



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN TIM AHLI ATAU PAKAR PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Tim Ahli atau Pakar pada Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Memperhatikan : a. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, Tim Kampanye dan Pihak Terkait di Caredek Hotel tanggal 3 Oktober 2015;

b. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, Tim Kampanye dan Pihak Terkait di Caredek Hotel tanggal 14 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN TIM AHLI ATAU PAKAR PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Tim Ahli atau Pakar Dalam Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

KEDUA : Tim Ahli atau Pakar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Ahli atau Pakar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
1. Memberi masukan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam menentukan tema Debat Publik atau Debat Terbuka dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
 2. Menyusun materi Debat Publik atau Debat Terbuka bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
 3. Menyusun dan menetapkan bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 68 TAHUN 2015
TANGGAL : 14 OKTOBER 2020
TENTANG : PENETAPAN TIM AHLI ATAU PAKAR PADA
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SOLOK TAHUN 2015

NAMA TIM AHLI ATAU PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

No.	Nama	Keterangan
1.	Prof. Dr. H. M. Sanusi Ibrahim	1. Akademisi (Dosen FMIPA Universitas Andalas – Padang); 2. Tokoh Masyarakat;
2.	Drs. H. Yohanes Dahlan, MSi	1. Mantan Sekda Provinsi Sumatera Barat; 2. Mantan Sekda Kota Solok; 3. Tokoh Masyarakat;
3.	Dr. Asrinaldi, M.Si	Akademisi (Dosen FISIP Universitas Andalas – Padang)
4.	Eka Vidya Putra, S.Sos. MSi	Akademisi (Dosen Sosiologi Politik FIS UNP – Padang)
5.	Ardyan, SH. MH	1. Praktisi Pemilu; 2. Profesional;

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PADRI KASMAN